



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAN
KOMPLEK PERKANTORAN PEMDA ROKAN HULU
JALAN KEADILAN NO.6
PASIR PENGARAIAN

Model :08/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan Perkara
(Pasal 205 KUHAP UU No.8 tahun 1981)

Nomor . 82/Pid.C/2019/PN.Prp

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: ARMEN RIYALDI Bin H.AMRAN MAS
Tempat lahir	: Pekanbaru
Tanggal lahir	: 20 Oktober 1970
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: RT 005 RW 002 Desa Ujung Batu Timur Kec.Ujung Batu Kab.Rokan Hulu
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta

SUSUNAN PERSIDANGAN :

BUDI SETYAWAN, SH.....H a k i m ;

SURIDAH,SH.....Panitera Pengganti ;

Hakim membaca Laporan Kejadian yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Sektor Ujung Batu tanggal 02 September 2019 Nomor : LP/72/K/IX/Riau/Res Rohul/Sek.Ujung Batu;

- a. Terdakwa mengakui dakwaan tersebut ;
- b. Keterangan saksi **1. Endang Satria Ningsih Binti Darsono**, saksi **2. Ahmad Doanson Sitompol** dan Saksi **3. Daryati Binti Madjasa** dan Terdakwa menerangkan yang pada pokoknya membenarkan kejadian-kejadian sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Penyidik tersebut ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Terdakwa ARMEN RIYALDI Bin H.AMRAN MAS;**

Setelah :

Membaca Laporan Kejadian ;
Mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa,

Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana ;

Mengingat, ketentuan Pasal 352 KUHPidana, dan Undang- Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan Hukum lainnya yang bersangkutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa ARMEN RIYALDI Bin H.AMRAN MAS** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN RINGAN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana kurungan selama **1 (Satu) Bulan** dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang telah berkekuatan Hukum tetap oleh karena tindak pidana lain sebelum masa percobaan selama **3 (Tiga) Bulan**;
3. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
- 1 (Satu) Helai Baju
Dikembalikan Sdr.Endang Satria Ningsih Binti Darsono;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari **KAMIS** tanggal **05 SEPTEMBER 2019**, oleh **BUDI SETYAWAN,SH** Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **SURIDAH,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **MUSRIADI.SH** Penyidik pada Kepolisian Sektor Tandun Kabupaten Rokan Hulu dan dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

SURIDAH,SH

BUDI SETYAWAN,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Daftar Catatan 82/Pid.C/2019/PN.Prp.